

PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Alifa Rizqi Fajriani¹ Muridah isnowati²

Abstract

This study focuses on examining criminal oversight of children in conflict with the law in the Indonesian criminal system, the trend of increasing rates of juvenile delinquency and the level of offenses committed by minors which lead to crimes committed by children which encourages more supervision. Providing appropriate direction, countermeasures, or handling for children who commit violations that lead to criminal acts. This study uses the Statute Approach. The results of the study show how the juvenile criminal law policy regarding criminal supervision of children in conflict with the law.

Keywords: Children in conflict with the law; Child Supervision Criminal

A. Pendahuluan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sumber hukum yaitu segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, teks, dan lain-lain yang kemudian digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada waktu tertentu. Sehingga sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau bahan yang memuat hukum yang dibuat dan dibentuk, proses terbentuknya hukum, dan bentuk hukum sehingga dapat dilihat, dirasakan, atau diketahui.¹

Di Indonesia, reformasi hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk mengkaji dan mereformasi hukum sesuai dengan nilai-nilai umum socio-politik, sosiofilosofis, dan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, reformasi peradilan pidana berbasis humanisme merupakan langkah yang strategis untuk mengubah arah pandangan hukum di era Revolusi Industri 4.0. Peran hukum sebagai instrumen untuk menciptakan masyarakat yang beradab sangat dibutuhkan. Perlu penyesuaian dengan regulasi yang ada mengenai hukum pidana khususnya dalam hal pidana dan pemidanaan, konsep pidana dan peradilan pidana yang berbasis humanistik disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di era revolusi industri 4.0.²

KUHP di Indonesia merupakan KUHP yang terkodifikasi, yang telah digabungkan menjadi satu kode yang dikenal sebagai KUHP dalam negeri (*wetboek*). Ada dua jenis hukum pidana: hukum pidana substantif dan hukum pidana formil, yang berbeda satu sama lain.³ Namun ketika berbicara tentang anak-anak, penting untuk diingat

¹ Ahmad Yulianto dan Athari Farhani, “*Transfer of Party in The Agreement May Void the Agreement as A New Today of Law in Indonesia*,” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3, no. 3 (2021): 365–382.

² Muridah Isnawati, “*The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform to Realize Humanistic-Based Imprisonment*,” *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 73–83.

³ I Baiq Zakarya, M Isnawati, A Fatah S.H., M.H. “KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENAHANAN TERSANGKA TANPA ALASAN YANG JELAS” (2014): 1–10.

bahwa setiap anak adalah individu yang memiliki nilai intrinsik dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak-anak memegang kunci masa depan negara. Mereka memegang kunci nasib bangsa dan harapan rakyat, Mereka membutuhkan perlindungan hukum atas ketidakmampuan atau ketidakdewasaan mereka dari orang tua atau wali mereka. Mereka memiliki hak dalam hal pertumbuhan serta perkembangan dan wajib diberikan sesuai dengan perkembangan jiwanya. Kebutuhan utama mereka adalah bermain dan belajar.⁴ Demi menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama dalam hal perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dengan ini maka, dalam sistem peradilan pidana anak tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan menggunakan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak anak pada dasarnya berbeda dengan hak orang dewasa. Kondisi fisik yang sangat berbeda menjadi penyebab tidak setaranya anak dengan orang dewasa, dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perbedaan tersebut berada dikondisi mental, perbedaan kondisi sosial, sehingga hal tersebut menjadi alasan mengapa anak perlu mendapatkan prioritas dalam memberikan perlindungan dan perlakuan khusus.⁵

Meningkatnya kenakalan pada anak maka meningkatkan juga pelanggaran yang menuju kriminalitas yang tentu saja dilakukan oleh anak dibawah umur, dan dari meningkatnya tingkat kenakalan pada anak dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak, sudah seharusnya hal ini bisa lebih mendorong para orang tua dan masyarakat sekitar untuk lebih banyak memeberikan perhatian kepada anak dengan mendidik

⁴ Asri Wijayanti, Nur Azizah Hidayat, Achmad Hariri, Sudarto, dan Umar Sholahuddin., “*FRAMEWORK OF CHILD LABORERS LEGAL PROTECTION IN MARGINAL COMMUNITIES*,” *Man in India* 97 (2019): 203–212.

⁵ Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, “PENANGANAN TERHADAP ANAK BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” *Mimbar Hukum* 32, no. 3 (2020): 407–421.

anak untuk menjadi pribadi yang baik dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur maka harus lebih diperhatikan bagaimana cara menanganinya dan penanggulangannya, mulai dari bagaimana cara menangani emosinya, sikapnya, dan lain sebagainya. Kemudian apabila kenakalan anak tidak segera ditangani dengan benar, baik, dan bijaksana maka akan menghancurkan generasi emas dimana akan melanjutkan tujuan bangsa Indonesia.

Perlindungan untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum merujuk pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum adanya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peradilan yang melibatkan anak merujuk kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian disahkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi.⁶

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang diversifikasi untuk memungkinkan mempermudah pengalihan proses pidana diluar pemidanaan, yang merupakan tujuan utama dari diversifikasi. Dengan digunakannya pendekatan *Restorativ Justice* diharapkan dapat menyelamatkan masa depan anak.⁷

Dengan digunakannya pendekatan *Restorativ Justice* ini Anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana, maka anak dapat dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan salah satu dari pidana yang tertera dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pidana pengawasan yang untuk mengetahui lebih

⁶ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15–28.

⁷ Aryani Witasari and Muhammad Sholikul Arif, "Implementasi Diversifikasi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.," *Jurnal Hukum Unissula* 35, no. 2 (2019): 165–184.

jauh tentang Pidana Pengawasan berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini sesuai dengan judul yaitu tentang pidana pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem pemidanaan yang ada di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Ada di Indonesia

Menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini, anak dapat ditafsirkan dalam berbagai cara, seperti dalam Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah enam belas tahun pada saat melakukan pelanggaran. Disebutkan pula dalam KUHP Indonesia bahwa anak adalah orang dengan hak khusus dan harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam Pasal 287 KUHP, anak yang belum dewasa, anak yang telah melakukan sebuah perbuatan sebelum umur lima belas tahun.⁸

Penjelasan mengenai anak juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari berlangsungnya kehidupan manusia dan berlangsungnya sebuah bangsa dan negara, demi berlangsungnya cita-cita bangsa dan negara, anak sangat berperan penting dalam keberlangsungan cita-cita bangsa dan negara, yang sudah sepatutnya hak-hak yang dimiliki oleh anak harus dilindungi, seperti hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembangnya, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak tersebut harus dilindungi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah berlaku. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak itu adalah

⁸ Prof. Moeljatno S.H., *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018).

orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.⁹

Kemudian penjelasan mengenai anak juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak dalam Pasal 1 ayat (1) adalah “*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Dan didalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “*Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi dengan wajar sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.¹⁰ Selanjutnya anak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) “*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin*”.¹¹

Dengan dijelaskannya pengertian anak didalam beberapa Undang-Undang, maka dapat disimpulkan bahwa berapapun umur dari setiap orang yang didalam Undang-Undang masih disebut sebagai anak memiliki hak untuk hidup dan tumbuh kembangnya masing-masing, dan hak-hak dari anak harus dilindungi, karena anak adalah seseorang yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Serta anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

⁹ Citra Umbara (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Umbara, hlm 3

¹⁰ *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, Pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 20.09.

¹¹ *Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, diakses dari https://jdih.kemennppa.go.id/peraturan/UU_NO_4_1979.pdf, Pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 20.15.

2. Pidana Anak Dalam Sistem Pemidanaan Anak Yang Ada di Indonesia

Kebijakan hukum yang ada di Indonesia tentang anak yang sedang berhadapan dengan hukum terdapat dan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa “*Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*”, yang selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan juga bahwa “*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang usianya telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”.¹²

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa “*Dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di pengadilan hingga putusan dalam lembaga pemasyarakatan, hak-hak anak lebih diutamakan karena dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak menerapkan keadilan restoratif*”.¹³

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diterapkan keadilan restoratif, yaitu sebuah pendekatan untuk menyelesaikan masalah hukum yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses mediasi diantara korban dan terdakwa. Dalam segala proses apapun yang dilakukan untuk anak, seperti contohnya proses penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di pengadilan hingga putusan dalam lembaga pemasyarakatan, hak-hak

¹² I Putu Suwarsa, “PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2, no. 3 (2013).

¹³ Ahmad Syakirin, “FORMULASI/MODELSISTEM PEMIDANAAN ANAK DI INDONESIA,” *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2018): 121–141.

anak tetap harus dilindungi, karena kondisi seorang anak sangat berbeda dengan kondisi seseorang yang sudah dewasa. Perbedaan tersebut berada dikondisi mental dan perbedaan kondisi sosial.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa terdapat dua pidana bagi anak yaitu pidana pokok dan pidana tambahan:

a. Pidana Pokok

Pidana pokok sendiri terdiri dari:

- 1) Pidana peringatan yaitu tindak pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan anak.
- 2) Pidana dengan syarat yang selama menjalani masa pidana dengan syarat, Hukuman dalam hal ini yaitu pengawasan oleh penuntut umum dan nasihat dari konselor masyarakat untuk membantu anak-anak memenuhi standar yang ditetapkan dan pidana dengan syarat ini terdiri dari:
 - a) Bimbingan diluar lembaga, bimbingan ini dapat berupa keharusan seperti mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - b) Pidana pelayanan masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendidik anak dengan meningkatkan rasa peduli pada kegiatan kemasyarakatan yang positif, pidana pelayanan masyarakat ini dijatuhi untuk anak paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Pemberian hukuman secara sengaja kepada anak dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat merupakan cara yang efektif untuk mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya berkontribusi pada perbaikan masyarakat.

- c) Pidana pengawasan dimana anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Pidana pelatihan kerja, pidana ini dilakukan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Pembinaan dalam lembaga, pembinaan dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- 5) Pidana penjara, anak yang divonis pidana penjara ditempatkan di LPKA bila keadaan dan perbuatan anak bisa membahayakan masyarakat, pemidanaan penjara ini digunakan sebagai upaya terakhir. Pidana penjara dapat divonisikan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b. Pidana tambahan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.¹⁴

Pidana tambahan ini terdiri dari perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak dan pemenuhan kewajiban adat dari adat yang dianut oleh anak

3. Pidana Pengawasan terhadap Anak yang Sedang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa pidana untuk anak yang telah melakukan tindak pidana, dan salah satunya adalah pidana pengawasan, pidana pengawasan ini termasuk jenis pidana baru yang ada didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

¹⁴ Citra Umbara (2012). “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bandung: Citra Umbara, hlm 31-35”.

Anak yang tidak ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁵ Menurut sistem pemidanaan di Indonesia, Pidana pengawasan merupakan pidana yang dikenakan khusus untuk anak, pidana ini dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari baik dirumah dan diberikan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pada umumnya anak akan tetap menjalani kehidupannya dan kewajibannya seperti bersekolah, bermain, dan lainnya. Anak-anak tersebut berada diluar Lembaga Pemasyarakatan sehingga anak tersebut terlihat bebas untuk melakukan aktivitasnya. Namun pada saat anak melakukan aktivitasnya, anak juga tetap diawasi oleh Penuntut Umum dan diberikan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), seperti dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.YYK, hakim menjatuhkan pidana pengawasan 4 (empat) bulan kepada Irvansyah Mega Hariyadi als Mega bin Hudiyanto Imam Prayitno. Dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa pidana apapun yang dijatuhkan untuk anak yang telah melakukan tindak pidana dilarang melanggar harkat dan martabat dari anak yang telah melakukan tindak pidana.¹⁶ Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga agar perkembangan psikologis anak tidak terganggu. Dan berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pengawasan terhadap anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, kemudian anak

¹⁵ Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak," *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 64–79.

¹⁶ Citra Umbara (2012). "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Umbara, hlm 32".

ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum anak dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁷

C. Penutup

Setiap anak adalah seseorang yang akan bertumbuh dewasa dan akan menjadi penerus cita-cita bangsa, anak adalah seseorang yang membutuhkan perhatian lebih disaat tumbuh kembangnya, anak juga butuh bimbingan dan pengawasan lebih agar tumbuh kembangnya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Anak yang telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa pidana apapun yang dijatuhkan untuknya dilarang melanggar harkat dan martabat dari anak yang melakukan tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan agar tidak mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, dan tidak mengganggu perkembangan psikologi anak tersebut.

Pidana pengawasan terhadap anak ini juga mengedepankan masa depan anak, agar anak yang telah melakukan tindak pidana ini merasa jerah dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Pidana pengawasan ini juga dilakukan dengan berbagai pertimbangan agar tidak mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, dan tidak mengganggu perkembangan psikologi anak tersebut.

Referensi

Prof. Moeljatno S.H.KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*). Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018.

Citra Umbara. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Umbara, 2012.

¹⁷ Citra Umbara (2012). “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Umbara, hlm 32”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 20.09

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/UU_NO_4_1979.pdf, diakses pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 20.15

Ahmad Yulianto dan Athari Farhani, “*Transfer of Party in The Agreement May Void the Agreement as A New Today of Law in Indonesia*,” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3, no. 3 (2021): 365–382

Muridah Isnawati, “*The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform to Realize Humanistic-Based Imprisonment*,” *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 73–83

I Baiq Zakarya, M Isnawati, A Fatah S.H., M.H. “KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENAHANAN TERSANGKA TANPA ALASAN YANG JELAS” (2014): 1–10.

Asri Wijayanti, Nur Azizah Hidayat, Achmad Hariri, Sudarto, dan Umar Sholahuddin., “*FRAMEWORK OF CHILD LABORERS LEGAL PROTECTION IN MARGINAL COMMUNITIES*,” *Man in India* 97 (2019): 203–212.

Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, “PENANGANAN TERHADAP ANAK BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” *Mimbar Hukum* 32, no. 3 (2020): 407–421.

Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15–28.

Aryani Witasari and Muhammad Sholikul Arif, “Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.,” *Jurnal Hukum Unissula* 35, no. 2 (2019): 165–184

I Putu Suwarsa, “PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA,” *Jurnal Magister*

Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 2, no. 3
(2013)

Ahmad Syakirin, "FORMULASI/MODELSISTEM PEMIDANAAN ANAK DI INDONESIA," *Mimbar Yustitia 2*, no. 2 (2018): 121–141

Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak," *Jurnal Yudisial 6*, no. 1 (2013): 64–79.

^{1 & 2} **Universitas Muhammadiyah Surabaya**